



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat
email : bbhapusat.pdip@gmail.com

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (Perbaikan).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Perbaikan	DITERIMA
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 30 Mei 2019
JAM	: 23.34 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapusat.pdip@gmail.com

NIK : 0953046301470009

REGISTRASI	
NOMOR	: 11-03-18/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapusat.pdip@gmail.com

NIK : 327501070766002

Untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Daerah Pemilihan :

DPRD Kabupaten/Kota:

1. KABUPATEN DOMPU DAPIL 3

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|--|
| 1 | DIARSON LUBIS, S.H. | 27 | SHELLA ARYANI FANDA, S.H. |
| 2 | DR. YANUAR P WASESA, S.H.,M.Si., M.H. | 28 | MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si. |
| 3 | SIRRA PRAYUNA, S.H. | 29 | FARIDA HANUM, S.H. |
| 4 | EDISON PANJAITAN, S.H. | 30 | RIDWAN DARMAWAN, S.H. |
| 5 | TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H. | 31 | OCTIANUS, S.H. |
| 6 | SIMEON PETRUS, S.H. | 32 | M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. |
| 7 | MAGDA WIDJAJANA, S.H. | 33 | AZIS FAHRI PASARIBU, S.H. |
| 8 | IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H. | 34 | BENNY HUTABARAT, S.H. |
| 9 | SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H. | 35 | EFRI DONAL SILAEN, S.H. |
| 10 | PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. | 36 | ROY VALIANT SEMBIRING, S.H. |
| 11 | I WAYAN SUDIRTA, S.H. | 37 | MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H. |
| 12 | BUDI SETIAWAN, S.H. | 38 | MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. |
| 13 | FERNANDY RUSDI, S.H. | 39 | I MADE SUKA ARTHA, S.H. |
| 14 | M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H. | 40 | ANDI WALINGA, SH. |
| 15 | BERTO HERORA HARAHAP, S.H. | 41 | MEGAWATY, SH. |
| 16 | TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H. | 42 | RIDHO HIDAYAT, SH., MH. |
| 17 | ACE KURNIA, S.Ag., S.H. | 43 | JELLIJ F.B. DONOKAMBAY, S.H. |
| 18 | ARIES SURYA, S.H. | 44 | DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H. |
| 19 | ALVON K. PALMA, S.H. | 45 | P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. |
| 20 | APRILSON PURBA, S.H., M.H. | 46 | ANDY FIRASADI, S.H., M.H. |
| 21 | DINI FITRIYANI, S.H., M.H. | 47 | MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H. |
| 22 | RIZKA, S.H. | 48 | ANTHONY LJ RATAG, S.H. |
| 23 | HERI PERDANA TARIGAN, S.H. | 49 | WAKIT NUROHMAN, S.H., M. |
| 24 | M. IBNU, S.H. | 50 | HAKIM YUNIZAR, S.H. |
| 25 | SAMUEL DAVID, S.H. | 51 | MAHENDRA, S.H., M.Hum. |
| 26 | DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H. | | |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhpusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.31 Wib;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KABUPATEN DOMPU DAPIL 3

1. Berdasarkan rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten perolehan suara partai dan caleg berdasarkan form model DB1 (Bukti P-2) adalah :

No	Partai	Perolehan suara Partai dan Caleg Perkecamatan Dapil (3) Dompus		
		Kec. Kilo	Kec. Manggelewa	Total
1	PKB	1.208	1.089	2.297
2	Partai Gerindra	368	1.813	2.181
3	PDI Perjuangan	1.361	333	1.694
4	Partai Golkar	801	1.349	2.150
5	Partai Nasdem	284	1.237	1.521
6	Partai Garuda	37	112	149
7	Berkarya	103	1.621	1.624
8	PKS	603	825	1.426
9	Perindo	104	828	932
10	PPP	286	1.685	1.972
11	PSI	11	33	44
12	PAN	348	1.208	1.556
13	HANURA	335	2.405	2.740
14	Demokrat	911	1.619	2.538
19	PBB	1.283	1.798	3.081
20	PKPI	8	333	341

2. Bahwa perolehan suara partai dan caleg sebagaimana tersebut diatas adalah tidak sah sepanjang dengan perolehan suara partai dan caleg di Kecamatan Manggelewa Desa Nusa Jaya TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5, dikarenakan terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali di TPS yang berbeda, pemilih DPK yang memilih diluar hak

pilihnya yaitu mencoblos semua surat suara (5), seharusnya 4 suara utk tingkat provinsi, DPD, DPR RI dan Pilpres th 2019, dengan perincian sebagai berikut:

- TPS 1 = 2 orang pemilih ganda an. Herniwati dan asniatun Karim (Bukti P-3).
 - TPS 2 = 7 orang pemilih DPK yang tidak didaftar dalam form C-7, 2 orang pemilih ganda dengan menggunakan hak pilih berdasarkan DPT dan DPK an. Masrun dan Rehanah (Bukti P-4)
 - TPS 3 = 2 orang pemilih ganda dengan menggunakan hak pilih berdasarkan DPT dan DPK an. Supardi dan Herniati (Bukti P-5)
 - TPS 4 = Tidak terdapat pemilih dalam DPK, sementara dalam laporan pengguna hak pilih, terdapat pemilih DPK sebanyak 11 orang (Bukti P-6)
 - TPS 5 = 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali an. Nurhasanah dan Masnah (Bukti P-7)
3. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut di atas, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Dompu pada tanggal 24 April 2019 (bukti ...terlampir), laporan tanggal 27 April 2019 dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor : 11/TM/PL/KAB/18.04/IV/2019 (bukti P-8) dan tanda bukti penerimaan laporan nomor : 12/TM/PL/KAB/18.04/IV/2019 (bukti P-9);
4. Bahwa BAWASLU Kabupaten Dompu melalui surat nomor : 224/K.Bawaslu-NTB.02/HK.00.04/IV/2019 perihal : pemberitahuan tertanggal 21 Mei 2019 (Bukti P-10), pada pokoknya memberikan jawaban sebagai berikut :

“Berdasarkan laporan saudara tertanggal 26 April 2019 dan telah diregistrasi dengan nomor : 04/LP/PL/KAB/18.04/IV/2019, terkait dengan adanya penggelembungan suara pada salah satu Caleg DPRD Kabupaten di TPS I, II, III, IV dan V yang beralamat di Desa Nusa Jaya pada Penyelenggara Pemungutan dan Penghitungan Suara pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di kabupaten Dompu, dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti, karena masa waktu laporan sejak ditemukan sudah daluarsa (lewat waktu). Adapun terkait perolehan suara dapat ditindaklanjuti pada institusi yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku.”

Sementara, laporan Pemohon adalah tidak hanya pada permasalahan penggelembungan suara, melainkan mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 x di TPS yang sama atau yang berbeda dan pemilih DPK yang menggunakan hak pilih diluar hak pilihnya.

5. Bahwa Pemohon juga melalui saksi mandat an. Budi Rahmat telah mengajukan keberatan pada saat pleno di PPK Kilo dan saksi an. Jamrin di PPK Manggalewa telah menyampaikan keberatan dan kejadian khusus tersebut sebagaimana dalam bukti Form DA2 (bukti P-10);

Bahwa PPK Kilo dan PPK Manggalewa meminta pendapat PANWAS kecamatan, tetapi pihak PANWAS tidak keberatan dan mempersilahkan PPK untuk melakukan pengecekan kebenaran laporan dan keberatan saksi, namun tidak mau melakukan karena belum ada rekomendasi dari PANWAS Kecamatan;

Namun demikian, sampai dengan terbitnya Penetapan Perolehan suara secara Nasional, KPU RI Qq. KPU Kabupaten Dompu tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud.

6. Bahwa pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, dapat dikwalifikasikan kedalam pelanggaran yang menyebabkan **wajib** dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi :

Pasal 372

Ayat (2) : Pemungutan suara ulang di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.
 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.
7. Bahwa sekalipun disisi lain pelaksanaan PSU dibatasi paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/kota (vide-Pasal 373 angka (3)), namun mengingat pelaksanaan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (vide- Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), yang harus mengacu kepada asas, prinsip dan tujuan Pemilu di antaranya adalah langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, sehingga olehkarenanya patut kiranya untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS I s.d. TPS V Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggalewa;
8. Bahwa dengan demikian, dikarenakan telah terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih DPK yang tidak berhak melaksanakan hak pilih nya di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 di Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Manggalewa, maka secara mutatis mutandis perolehan suara masing-masing partai dan caleg di 5 (lima) TPS Desa Nusa Jaya tersebut haruslah dibatalkan, sehingga perolehan suara partai dan caleg di kecamatan Huta Bayu Raja keseluruhannya menjadi sebagai berikut di bawah ini :adapun perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Dompu Dapil 3 adalah sebagai berikut :

No	Partai	Perolehan suara Partai dan Caleg di Desa Nusa Jaya							
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	Total
1	PKB	12	12	15	20	19	11	16	
2	Partai Gerindra	20	41	26	16	18	17	13	
3	PDI Perjuangan	5	4	5	10	32	6	0	
4	Partai Golkar	33	25	43	29	37	11	17	
5	Partai Nasdem	1	6	5	2	7	6	4	
6	Partai Garuda	0	0	4	0	2	4	1	
7	Berkarya	10	9	13	10	9	10	4	
8	PKS	12	18	6	9	8	5	7	
9	Perindo	6	8	1	7	8	6	2	
10	PPP	25	16	33	20	21	36	11	
11	PSI	2	2	2	1	0	0	1	
12	PAN	26	33	26	19	17	19	19	
13	HANURA	34	24	22	10	24	16	10	
14	Demokrat	5	13	9	7	7	3	3	
19	PBB	5	4	4	3	3	2	0	
20	PKPI	0	0	0	3	0	2	0	

9. Bahwa dengan demikian, dikarenakan telah terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih DPK yang tidak berhak melaksanakan hak pilih nya di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 di Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Manggalewa, maka secara mutatis mutandis perolehan suara masing-masing partai dan caleg di 5 (lima) TPS Desa Nusa Jaya tersebut haruslah dibatalkan, dan harus dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
10. Bahwa disamping itu, terdapat Petisi Bersama Lintas Partai tertanggal 17 Mei 2019 (PDI Perjuangan, HANURA, PPP, PKB, Demokrat dan NASDEM), yang menyatakan pada pokoknya telah terjadi berbagai pelanggaran di 5 (lima) TPS tersebut (bukti.....terlampir).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dompu Dapil 3.
3. Menyatakan telah terbukti terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih DPK yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompu dalam Pemilu Tahun 2019;
4. Menyatakan seluruh perolehan suara partai dan caleg sepanjang berkenaan dengan pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun menjadi tidak sah di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompu dalam Pemilu Tahun 2019;
5. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebatas untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompu dalam Pemilu Tahun 2019;
6. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun untuk melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompu dalam Pemilu Tahun 2019 kepada Mahkamah Konstitusi RI dalam persidangan untuk itu;
7. Menetapkan perolehan suara seluruh partai dan caleg berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompu dalam Pemilu Tahun 2019 adalah perolehan suara yang sah;
8. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Dompu untuk melaksanakan amar putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konsititusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



DIARSON LUBIS, S.H.



SIRRA PRAYUNA, S.H.



TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.




MAGDA WIDJAJANA, S.H.



M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.




IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.



BUDI SETIAWAN, S.H.



TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.



ARIES SURYA, S.H.



ALVON K. PALMA, S.H.



DINI FITRIYANI, S.H., M.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H.



DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.




EDISON PANJAITAN, S.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



I WAYAN SUDIRTA, S.H.



SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.



PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



FERNANDY RUSDI, S.H.



BERTO HERORA HARAHAP, S.H.



ACE KURNIA, S.Ag., S.H.



APRILSON PURBA, S.H., M.H.



RIZKA, S.H.



M. IBNU, S.H.


SAMUEL DAVID, S.H.


SHELLA ARYANI FANDA, S.H.


MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.


OCTIANUS, S.H.


AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.


EFRI DONAL SILAEN, S.H.


MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.


MEGAWATY, SH.


I MADE SUKA ARTHA, S.H.


DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.


P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.


MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.


WAKIT NUROHMAN, S.H., M.


MAHENDRA, S.H., M.Hum.


DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.


FARIDA HANUM, S.H.


RIDWAN DARMAWAN, S.H.


M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.


BENNY HUTABARAT, S.H.


ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.


I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.


RIDHO HIDAYAT, SH., MH.


JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.


ANDI WALINGA, SH.


ANDY FIRASADI, S.H., M.H.


ANTHONY LJ RATAG, S.H.


HAKIM YUNIZAR, S.H.